

Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Dana Desa pada Dalu Sepuluh A Tanjung Morawa (*Effectiveness and Efficiency of Village Fund Financial Management in Dalu Sepuluh A Tanjung Morawa*)

Egy Aulia^{1*}, Khairina Tambunan² Nur Laila³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{1,2,3}

egyaulia2001@gmail.com^{1*}, khairinatambunan@uinsu.ac.id² nurlaila@uinsu.ac.id³



Riwayat Artikel

Diterima pada 25 Juni 2024

Revisi 1 pada 5 Juli 2024

Revisi 2 pada 11 Juli 2024

Revisi 3 pada 14 Juli 2024

Disetujui pada 16 Juli 2024

Abstract

Purpose: To evaluate the effectiveness and efficiency of financial management of village funds in Dalu Sepuluh A Village, Tanjung Morawa.

Research Methodology: Comparative analysis using effectiveness and efficiency formulas. Document analysis of financial reports and budget plans. Interviews with village officials.

Results: Village fund budget management in Dalu Sepuluh A Village did not meet efficiency standards. The effectiveness ratio is 100%. Improvements include better budget planning and increased transparency in financial reporting.

Limitations: The study focused on a single village for one fiscal year, limiting its generalizability. Reliance on self-reported data from village officials.

Contribution: The findings will contribute to local government financial management, rural development studies, and public administration. This study provides insights for policymakers on village fund management in Indonesia.

Keywords: Village Funds; Efficiency; Effectiveness

How to cite: Aulia, E., Tambunan, K., Laila, N. (2024). Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Dana Desa pada Dalu Sepuluh A Tanjung Morawa. *Studi Akuntansi, Keuangan dan Manajemen*, 4(1), 59-68.

1. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia telah menetapkan peraturan tentang pembentukan desa melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang-undang ini kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang tepatnya mengatur tentang pemerintahan desa. Undang-undang tersebut juga mengatur keberadaan lembaga pemerintah di masyarakat. Di masa depan, setiap desa diharapkan mempunyai kemampuan untuk secara mandiri melaksanakan proses pembangunan di wilayahnya melalui pengorganisasian dan pengawasan keluarga yang efisien. Hal ini mencakup pengalokasian minimal 10% (sepuluh persen) dana yang disebut alokasi dana desa (Wulan & Helmy, 2023).

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa secara formal diakui sebagai kesatuan dengan batas-batas tertentu. Kewenangan mereka meliputi pengawasan dan pengurusan urusan pemerintahan, menjaga kepentingan masyarakat lokal melalui inisiatif berbasis masyarakat, dan menjunjung tinggi hak dan menghormati praktik adat dalam struktur politik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komunitas desa adalah kumpulan individu yang tinggal di wilayah geografis tertentu dan saling bergantung satu sama lain untuk mendapatkan dukungan dan rezeki. Secara umum, komunikasi mempunyai tingkat konsistensi dan prediktabilitas yang tinggi. Pemerintahan desa bertujuan untuk melakukan pengawasan keuangan desa secara efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Karena ukurannya yang kecil, pemerintah daerah kurang mempunyai insentif untuk memberikan bantuan dan kurang memperhatikan rincian yang perlu dimasukkan dalam laporan keuangan desa (Siregar & BZ, 2017).

Peraturan Pemerintah No. 60/2014 berkaitan dengan tata kelola Dana Desa, yang mengatur penggunaan dan pengelolaannya. Peraturan ini mengatur beberapa aspek dalam tata kelola Dana Desa, termasuk sumber pembiayaan, alokasi dana, dan protokol penggunaannya. Dana Desa merupakan salah satu komponen Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang melaksanakan pemekaran Kabupaten/Kota untuk mendorong kemajuan desa. Alokasinya didistribusikan secara proporsional. Sumber keuangan desa juga berasal dari jatah kas hasil pungutan pajak daerah. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk memberdayakan desa melalui partisipasi aktif mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan daerah berbasis masyarakat di tingkat desa. Proyek ini memungkinkan desa untuk menjalankan otonomi dan mengawasi tata kelola keluarga mereka sendiri. (M. Putra Abdul Rozak Barus, Hendra Harmain, & Khairina Tambunan, 2023).

Dana yang disisihkan pemerintah untuk desa berasal dari porsi APBN yang diberikan kepada kabupaten atau kota untuk memajukan seluruh aspek kehidupan. Hal ini memudahkan pemerintah dalam merencanakan program pembangunan dan pemberdayaan desa. Masyarakat desa, khususnya yang berkaitan dengan akuntabilitas dan pengelolaan keuangan, serta mendorong otonomi masyarakat yang lebih besar (Pavecta, Rizal, & Subani, 2019). Tujuan utama kegiatan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut: 1) meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap program dana desa; 2) mendorong keterlibatan masyarakat dalam program dana desa; dan 3) membina keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan perencanaan (Rahman & Saputra, 2022).

Untuk meningkatkan pengelolaan keuangan desa, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang, seperti Permendagri no. 113 Tahun 2014 yang fokus pada implementasi. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri, pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan. Dana Desa merupakan dana yang disediakan oleh PABN dan disalurkan ke desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PBND) kabupaten/kota. Dana tersebut diperuntukkan bagi pelatihan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014. Pengelolaan keuangan desa yang efisien sangat penting untuk memulai pertumbuhan di tingkat desa. Pengawasan keuangan desa yang efisien dapat menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan proyek-proyek yang meningkatkan kualitas hidup penduduk desa. Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mencapai pembangunan memerlukan pendekatan yang dinamis dan beragam yang mencakup perubahan mendasar pada lembaga-lembaga nasional dan struktur sosial (Sutarni & Maharati, 2023). Proses ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat, mengurangi ketimpangan pendapatan, dan mengentaskan kemiskinan (Yosada, 2019).

Permasalahan dana desa (keuangan) yang disediakan untuk pembangunan desa menjadi salah satu hal yang menarik untuk dicermati dari desa ini. Karena uang ini tidak sedikit, maka penting juga untuk melihat bagaimana keuangan desa dikelola (Wijaya & Roni, 2019). Dapat mengevaluasi kinerja pemerintah desa secara langsung; Jika pemerintahan desa berkinerja baik maka masyarakat akan memberikan apresiasinya. Namun jika pemerintah desa tidak memberikan hasil pengelolaan keuangannya kepada masyarakat, maka masyarakat tidak akan bisa belajar tentang pengelolaan keuangan tersebut, dan pemerintah desa tidak akan dapat membuktikan transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, gambaran sejauh mana pengelolaan dana desa dengan baik dapat dilihat melalui pengujian efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan di Desa Dalu Sepuluh A Tanjung Morawa. Menurut penelitian Siregar & BZ (2017), anggaran terserap dengan baik dan optimal karena efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana desa di wilayah Deli Serdang dinilai kurang. Sementara itu, penelitian yang dilakukan (Dewi & Suci, 2023) menunjukkan bahwa realisasi pendapatan yang telah disalurkan ke APB Desa menjadikan penggunaan dana desa terlihat berhasil dan efisien. Hal inilah yang menyebabkan pengelolaan uang desa di Dalu Sepuluh sangat menarik minat para ulama. Salah satu desa yang ada di kabupaten Deli Serdang adalah yang satu ini. Dana Desa merupakan sumber pendapatan desa yang mempunyai dampak paling besar terhadap pembangunan daerah. Sebagaimana tertuang dalam Laporan Konsolidasi Penggunaan Dana Desa Dalu Sepuluh A Tanjung Morawa Tahun Anggaran 2022

Tabel 1. Anggaran & Realisasi APB Desa Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% (Realisasi)
1	Dana Desa	Rp923.443.000,00	Rp912.443.000,00	95%
2	BHPRD	Rp365.781.000,00	Rp358.052.900,00	98%
3	Alokasi Dana Desa	Rp414.217.000,00	Rp414.217.000,00	100%
4	Pembiayaan	Rp88.395.077,00	Rp88.395.077,00	100%
5	Total	Rp1.791.836.077,00	Rp1.771.398.759,00	98%

Sumber: laporan Realisasi Dana Desa Dalu X A pada Tahun 2022

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 Anggaran Dana Desa sebesar Rp 923.443.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp 912.443.000, untuk Anggaran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp 365.781.000 sedangkan realisasinya Rp 358.052.900, Untuk Anggaran Alokasi Dana Desa sebesar Rp 414.217.000 sedangkan realisasinya Rp 414.217.000, untuk Pembiayaan sebesar Rp 88.395.077 sedangkan realisasinya Rp 88.395.077.

Tabel 2. Realisasi Belanja Desa Dalu Sepuluh A pada Tahun 2022

Realisasi Belanja Desa Dalu Sepuluh A pada Tahun 2022			
No	Uraian	Realisasi	Persen (%)
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	Rp580.473.009,00	32,76%
2	Bidang Pembangunan Desa	Rp483.995.550,00	27,66%
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp5.887.500,00	0,33%
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp271.842.700,00	15,34%
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp378.000.000,00	21,33%
Total Belanja Desa		Rp1.771.398.759	

Sumber: Laporan Realisasi Dana Desa Dalu Sepuluh A Pada Tahun 2022

Realisasi belanja desa dalu sepuluh pada tahun 2022, untuk persentase bidang penyelenggaraan pemerintah sekitar 32,76%, bidang pembangunan desa sekitar 27,66%, bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa sekitar 21,33%, bidang pemberdayaan masyarakat sekitar 15,34% sementara bidang pembinaan kemasyarakatan hanya 0,33%. Sedangkan salah satu tujuan dari pemberian dana desa itu adalah untuk memperkuat masyarakat desa sebagai objek dari pembangunan. Hal ini yang melatarbelakangi saya untuk menganalisis bagaimana sebenarnya pengelolaan keuangan dana desa Dalu Sepuluh A pada tahun 2022 apakah sudah efektif dan efisien. pengelolaan keuangan dana desa Dalu Sepuluh A pada tahun 2022 apakah sudah efektif dan efisien.

2. Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis

2.1 Efektivitas

Sejauh mana hasil program memenuhi tujuan yang telah ditentukan adalah efektivitasnya. Efektivitas dapat ditentukan sebagai rasio keluaran terhadap hasil. Efektivitas umumnya digambarkan sebagai sejauh mana seseorang mampu mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dengan sukses. Ukuran kemampuan tersebut dapat berbeda-beda tergantung tujuan atau sasaran yang diinginkan, seperti yang disebutkan oleh (Anggoro, Hamidy, & Putra, 2022). Efektivitas mengacu pada tingkat pencapaian tindakan tertentu yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. (Dewi & Suci, 2023).

Efektivitas berasal dari istilah “efektif”, yang berarti kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara profesional. Efektivitas adalah sejauh mana hasil yang diperoleh selaras dengan hasil yang diharapkan. Efektivitas adalah ukuran seberapa berhasil, efisien, dan mempunyai sesuatu dalam mencapai hasil yang diinginkan (Pratiwi, Khairunnisa, Ramadhandy, & Savitri, 2024). Hidayat mendefinisikan efektivitas sebagai metrik yang mengukur sejauh mana suatu tujuan (dalam hal

kuantitas, kualitas, dan waktu) telah dicapai. Tingkat efektivitas yang dicapai berbanding lurus dengan persentase target yang telah dipenuhi (Fariantin, Setiawati, & Asdiansyuri, 2023). Efektivitas adalah pencapaian hasil kegiatan dengan ketetapan target. Sederhananya, efektivitas merupakan perbandingan antar pengeluaran dan pemasukan (Fadilah, Lubis, & Nurlaila, 2023).

2.2 Efisiensi

Efisiensi adalah evaluasi efektivitas suatu kegiatan dalam kaitannya dengan sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan (Berliana, 2022). Efisiensi mengacu pada kapasitas untuk mengoptimalkan output dengan memanfaatkan input tertentu atau meminimalkan input sambil menghasilkan output tertentu. Efisiensi adalah tindakan membandingkan input dan output dari suatu proses, yang secara langsung dikaitkan dengan tolok ukur atau target kinerja yang telah ditetapkan. Penggunaan sumber daya yang efisien adalah praktik meminimalkan pemborosan dan memaksimalkan output untuk mencapai hasil yang diinginkan (Yunus, 2021).

Efisiensi mengacu pada kemampuan untuk melakukan kegiatan sambil mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia (Wahyudi & Mahmud, 2022). Efisiensi mengacu pada kapasitas untuk memanfaatkan sumber daya secara produktif dan optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Trianto, 2016). Produktivitas adalah istilah yang dikaitkan dengan efisiensi. Perbandingan input yang dikonsumsi (biaya output) dan output yang dihasilkan digunakan untuk mengukur efisiensi. Proses kegiatan operasional yang efisien adalah proses yang menghasilkan produk atau hasil kerja tertentu dengan jumlah sumber daya yang paling sedikit (dialokasikan secara bijaksana) (Makaminang et al., 2022).

2.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Penyelenggaraan keuangan desa mengacu pada standar yang telah ditetapkan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Ketentuan mengenai pengelolaan pemerintahan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dengan penekanan khusus pada pengelolaan keuangan daerah. Stabilitas keuangan suatu komunitas bergantung pada aset yang terkait erat dengan tanggung jawab dan hak istimewa kelompok tersebut (Suyono, Nurhuda, & Sari, 2023). Akuntabilitas keuangan desa sangat penting dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Undang-Undang Daerah Nomor 6 Tahun 2014 disebut juga peraturan perundang-undangan mengatur tentang pelaksanaan dana daerah. Undang-undang ini menegaskan bahwa Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pertumbuhan masyarakat, pembangunan sosial, dan pemberdayaan masyarakat desa. Peraturan perundang-undangan tersebut mencakup berbagai hal, antara lain Peraturan Pokok, Kedudukan dan Kategori Desa, Pemerintahan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Anggaran Rumah Tangga Desa, serta Keuangan Desa dan Desa. Fokus utama yang dimaksud adalah aset, pembangunan desa dan perdesaan, badan usaha milik desa, kerjasama antar desa, lembaga kemasyarakatan di desa, lembaga adat di desa, serta pelatihan dan pengawasan (peraturan.bpk.go.id) .

2.4 Dana Desa

Dana Desa adalah bagian dari APBN yang diperuntukkan bagi APBD Kabupaten/Kota untuk mendukung pembangunan infrastruktur, prakarsa pemerintah daerah, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Purnamasari, Nina, Barus, & Kulsum, 2018). Dana Desa adalah bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang didistribusikan kepada Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk membantu desa. Pengalokasiannya dilakukan secara proporsional. Dana Desa juga bersumber dari alokasi dana bagi hasil pajak daerah (Bancin & Hasibuan, 2023). Alokasi Dana Desa (ADD) berkaitan dengan peran pemerintah sebagai penyedia layanan publik dalam merancang dan melaksanakan pembangunan daerah berbasis masyarakat di tingkat desa. ADD memberikan otonomi kepada masyarakat untuk mengatur dan mengawasi urusan mereka sendiri. Literasi keuangan didefinisikan sebagai kemampuan untuk membuat rencana keuangan jangka pendek dan jangka panjang berdasarkan pemahaman konsep keuangan umum. Ini mencakup pengetahuan tentang lembaga keuangan, produk keuangan, serta kemampuan mengelola keuangan pribadi secara

efektif (Sembiring & Prana, 2023). Pada tahun 2015, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri bekerjasama menciptakan Aplikasi SISKEUDES. Inisiatif ini bertujuan untuk menjamin transparansi pengelolaan keuangan desa, sesuai dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang penggunaan dana desa (Fisabilillah, Nisaaq, & Nurrahmawati, 2020)

3. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Analisis dilakukan menggunakan dua konsep utama: efektivitas dan efisiensi pengelolaan Anggaran Dana Desa.

1) Pengumpulan Data

- Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat desa yang terkait dengan pengelolaan dana desa.
- Data sekunder dikumpulkan dari dokumen keuangan desa, termasuk laporan realisasi anggaran, rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, serta dokumen pendukung lainnya.

2) Analisis Efektivitas

- Menggunakan rumus efektivitas yang membandingkan realisasi penerimaan pendapatan dengan target penerimaan.
- Hasil perhitungan diinterpretasikan menggunakan kriteria rasio efektivitas yang telah ditetapkan, mulai dari "Tidak Efektif" (<75%) hingga "Sangat Efektif" (>100%).

3) Analisis Efisiensi

- Menerapkan rumus efisiensi yang membandingkan biaya pemerolehan pendapatan dengan realisasi penerimaan pendapatan.
- Hasil perhitungan diinterpretasikan menggunakan kriteria rasio efisiensi, mulai dari "Sangat Efisien" (<10%) hingga "Tidak Efisien" (>40%).

4) Analisis Komparatif

- Membandingkan hasil perhitungan efektivitas dan efisiensi dengan standar yang telah ditetapkan.
- Menganalisis tren efektivitas dan efisiensi selama periode penelitian.

5) Triangulasi Data

- Melakukan cross-check antara data kuantitatif dari dokumen keuangan dengan informasi kualitatif dari hasil wawancara untuk meningkatkan validitas penelitian.

6) Interpretasi Hasil

- Menginterpretasikan hasil analisis dalam konteks pengelolaan keuangan desa dan kebijakan pemerintah terkait Dana Desa.
- Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan Dana Desa.

7) Penyajian Data

- Hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan narasi deskriptif untuk memudahkan pemahaman.

Metode penelitian ini memungkinkan evaluasi komprehensif terhadap pengelolaan keuangan Dana Desa di Dalu Sepuluh A Tanjung Morawa, dengan fokus pada aspek efektivitas dan efisiensi.

3.1 Konsep Efektifitas

Menurut (Sari & Nurlaila, 2024). untuk menganalisis efektivitas Anggaran Dana Desa dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target penerimaan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan} \times 100\%}{\text{Pendapatan Target Penerimaan}}$$

Jika rasio efektivitas suatu organisasi 100% maka dianggap baik; namun, melampaui persentase tersebut merupakan pencapaian yang lebih besar. Lebih mudah untuk menarik kesimpulan dari perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan analisis efektivitas ketika rasio efektivitas digunakan. Kriteria rasio efektivitas berikut digunakan:

1. Sangat efisien: >100%
2. Sepenuhnya berhasil: 100%
3. Sangat Berhasil: 90%–99%
4. Kurang Berhasil: 75%–89%
- Lima: <75% tidak efektif

3.2 Konsep Efisiensi

Wijaya dkk. (2019) mengusulkan sebuah metode untuk menilai efisiensi Anggaran Dana Desa. Metode ini melibatkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan pendapatan yang diterima.

$$\text{EFISIENSI} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan Pendapatan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}} \times 100\%$$

Efisiensi organisasi dianggap tinggi ketika nilai rasio yang lebih kecil tercapai. Rasio efisiensi menyederhanakan proses penarikan kesimpulan dari perhitungan yang dilakukan selama analisis efisiensi. Faktor-faktor yang digunakan untuk menentukan rasio efisiensi adalah sebagai berikut:

1. Sangat Efisiensi : <10%
2. Efisiensi : 10%-20%
3. Cukup Efisiensi : 21%-30%
4. Kurang Efisiensi : 31%-40%
5. Tidak Efisiensi : >40%

Untuk menilai efektivitas Anggaran Dana Desa, Wijaya dkk. (2019) menyatakan bahwa perbandingan pengeluaran pemerintah dan realisasi pendapatan berikut dapat digunakan untuk menentukan efisiensi anggaran: Sebuah organisasi dianggap efisien ketika mencapai nilai yang lebih kecil untuk rasio ini. Rasio efisiensi memudahkan penarikan kesimpulan dari perhitungan yang dilakukan selama analisis efisiensi. Kriteria yang digunakan untuk rasio efisiensi adalah:

Efisiensi	Biaya Pemerolehan Pendapatan	x
=	Realisasi Penerimaan Pendapatan	100%

1. Hasil dan pembahasan

4.1 Analisis

Alat analisis yang digunakan untuk memecahkan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- 1) Efektivitas pengelolaan Keuangan Dana Desa Dalu Sepuluh A Tanjung Morawa Tahun 2022

Tabel 2. Perhitungan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalu Sepuluh A Tahun Anggaran 2022

Rumus Efektivitas: Efektivitas = (Realisasi Penerimaan Pendapatan / Target Penerimaan) x 100%

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan Pendapatan (Rp)	Target Penerimaan (Rp)	Efektivitas (%)
2022	1.791.836.077	1.791.836.077	100%

$$\begin{aligned} \text{Perhitungan: Efektivitas} &= (1.791.836.077 / 1.791.836.077) \times 100\% = 100\% \\ \text{Hasil:} &= 100\% \end{aligned}$$

Tabel di atas menyajikan Laporan Pencapaian Target Anggaran Dana Desa Dalu Sepuluh A Tanjung Morawa. Jumlah target sebesar Rp 1.791.836.077, dan realisasi yang terealisasi juga sebesar Rp 1.791.836.077. Tingkat Efektivitas Pengelolaan Dana Desa pada tahun 2022 adalah 100%, menunjukkan bahwa tergolong sangat efektif sesuai dengan kriteria efektivitas yang mensyaratkan nilai lebih besar dari 100%.

- 2) Efisiensi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dalu Sepuluh A Tanjung Morawa Tahun 2022
Tabel 3. Perhitungan Efisiensi Pengelolaan Dana Desa Dalu Sepuluh A Tahun Anggaran 2022
Rumus Efisiensi:

$$\text{Efisiensi} = (\text{Biaya Pemerolehan Pendapatan} / \text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}) \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan Pendapatan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel di atas menunjukkan perhitungan efisiensi pengelolaan Dana Desa Dalu Sepuluh A untuk tahun anggaran 2022. Efisiensi dihitung dengan membandingkan biaya pemerolehan pendapatan dengan realisasi penerimaan pendapatan, yang menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 98,86%. Berdasarkan Tabel 3 di atas menampilkan Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa Dalu Sepuluh A Tanjung Morawa. Laporan tersebut mencakup penggunaan dana untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan dan Pembangunan Desa, serta Pemberdayaan Masyarakat. Total dana yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 1.771,389,759. Selain itu, Realisasi Anggaran untuk Penggunaan Kegiatan adalah sebesar Rp. 1.791.836.077. Tingkat efisiensi Pengelolaan Dana Desa pada tahun 2022 sebesar 98%, menunjukkan bahwa tergolong tidak efisien menurut kriteria >40%.

4.2 Efektivitas Pengelolaan keuangan Dana Desa Dalu Sepuluh A Tanjung Morawa

Berdasarkan perhitungan efektivitas, Pengelolaan Dana Desa di Desa Dalu Sepuluh A pada tahun 2022 mencapai tingkat 100%, yang termasuk dalam kategori sangat efektif. Kisaran nilai efektivitas ini berkisar antara 100% hingga >100%. Efektivitas mengukur sejauh mana target kuantitas, kualitas, dan waktu telah terpenuhi. Semakin tinggi persentase target yang tercapai, semakin tinggi efektivitasnya. Dalam konteks ini, efektivitas diukur dengan rasio realisasi pendapatan terhadap target pendapatan.

Efektivitas terutama berkaitan dengan seberapa baik kinerja suatu organisasi dalam hal ini pemerintah desa dalam mencapai tujuannya. Asumsinya adalah bahwa tujuan pemerintahan desa, sebagaimana ditetapkan dalam analisis kebutuhan, dapat tercapai. Rasio efektivitas Desa Dalu Sepuluh A dihitung

Tahun Anggaran	Biaya Pemerolehan Pendapatan	Realisasi Penerimaan Pendapatan	Efisiensi (%)
2021	1.771.389.759	1.791.836.077	98%

dengan membandingkan Realisasi Pendapatan sebesar Rp1.791.836.077 dengan Target Pendapatan Desa sebesar Rp1.791.836.077. Hasilnya menunjukkan rasio efektivitas sebesar 100% pada tahun 2022, yang menempatkan desa ini dalam kategori sangat efektif. Hal ini mencerminkan kinerja yang sangat baik dari Desa Dalu Sepuluh A dalam pengelolaan keuangan desa.

4.3 Efisiensi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dalu Sepuluh A Tanjung Morawa

Perhitungannya, pada tahun 2022, tingkat Efisiensi Pengelolaan Dana Desa sebesar 98%. Pengelolaan Dana Desa dikategorikan tidak efisien berdasarkan ambang batas >40%. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan desa untuk menggunakan sumber daya sesedikit mungkin untuk mencapai hasil yang maksimal, serta kecerobohan desa dalam menentukan kapasitas keuangan dan prioritas pendanaan

dalam hal pembiayaan pembangunan dan operasional pemerintahan desa, yang mengakibatkan kurang dari -pencapaian tujuan yang ideal.

Efisiensi mengukur besarnya biaya yang diperlukan untuk memperoleh pendapatan dibandingkan dengan realisasi penerimaan pendapatan dalam hal ini dana desa (Ulkhq, 2022). Semakin kecil rasionya, semakin efisien, dan sebaliknya. Dalam hal biaya perolehan pendapatan ditetapkan sesuai dengan tuntutan program masyarakat atau desa dan mencapai tujuan yang dimaksudkan. Rasio efisiensi dapat ditentukan dengan membagi realisasi pendapatan yang diterima (Rp 1.791.836.077) dengan biaya perolehan pendapatan (Rp 1.771.398.759). Rasio efisiensi Desa Dalu Sepuluh A pada tahun 2022 sebesar 98%, termasuk dalam kategori tidak efisien.

Secara akuntansi, kecenderungan inefisiensi pada hakikatnya merupakan pemborosan karena merupakan akibat dari kecerobohan perhitungan kemampuan keuangan desa dan penentuan prioritas lokasi pencapaian target yang kurang optimal. Dana ini digunakan untuk membiayai pembangunan dan operasional pemerintahan desa. Inefisiensi pengelolaan keuangan daerah akan semakin meningkat seiring dengan efisiensi. Intinya, pengeluaran adalah satu-satunya data yang dapat digunakan peneliti untuk menentukan tingkat efisiensi. dimana satu-satunya cara untuk mengukur efisiensi adalah dengan menggunakan uang tersebut secara akurat untuk pengeluaran sambil memberikan masukan terkait pencapaian tujuan sebagai prioritas utama. Desa Dalu Sepuluh A belum mampu mencapai tingkat efisiensi anggaran yang telah ditetapkan, yaitu menggunakan dana yang paling sedikit untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya. Persyaratan efisiensi dalam menggunakan dana paling sedikit untuk memaksimalkan hasil belum dipenuhi oleh pengelolaan anggaran ini.

5. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Dalu Sepuluh A Tanjung pada tahun 2022 menunjukkan hasil yang beragam dalam hal efektivitas dan efisiensi. Tingkat efektivitas mencapai 100%, yang mengindikasikan keberhasilan yang sangat tinggi dalam pencapaian target penerimaan Dana Desa. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berhasil mengoptimalkan penerimaan Dana Desa sesuai dengan yang direncanakan. Namun, di sisi efisiensi, hasil analisis menunjukkan tingkat yang kurang menggembirakan. Dengan nilai efisiensi sebesar 98%, pengelolaan Dana Desa dikategorikan sebagai tidak efisien, jauh melampaui batas kriteria inefisiensi yang ditetapkan yaitu >40%. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun Dana Desa telah diterima secara penuh, penggunaannya belum optimal dan terdapat potensi pemborosan atau ketidakefektifan dalam alokasi dan pemanfaatan dana tersebut.

Kesenjangan antara efektivitas yang tinggi dan efisiensi yang rendah ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pengelolaan keuangan Dana Desa. Meskipun pemerintah desa berhasil dalam merealisasikan penerimaan Dana Desa, namun terdapat tantangan signifikan dalam menggunakan dana tersebut secara efisien untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan Dana Desa di Dalu Sepuluh A Tanjung belum sepenuhnya memenuhi harapan, terutama dalam aspek efisiensi. Temuan ini menggarisbawahi perlunya perbaikan dalam perencanaan anggaran, implementasi program, dan pengawasan penggunaan Dana Desa. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam mengelola keuangan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan memastikan bahwa setiap rupiah Dana Desa digunakan secara efektif dan efisien untuk kesejahteraan masyarakat desa. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya meliputi analisis lebih mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi inefisiensi, evaluasi dampak program yang didanai oleh Dana Desa, serta studi komparatif dengan desa-desa lain untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam pengelolaan Dana Desa.

Referensi

- Anggoro, B., Hamidy, F., & Putra, A. D. (2022). Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Isorejo Kec. Bunga Mayang Kab. Lampung Utara). *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Akuntansi*, 2(2), 54–61. <https://doi.org/10.33365/jimasia.v2i2.2013>
- Bancin, D. S. N. B., & Hasibuan, N. F. A. (2023). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus: Desa Minta Kasih, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat). *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 1(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/moneter.v1i4.78>
- Berliana, I. (2022). *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sistem Aplikasi E-DESK pada Ditjen P2P Kementerian Kesehatan RI Tahun 2018-2021*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.
- Dewi, N. K. P., & Suci, N. M. (2023). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Desa pada Desa Talibeng. *Prospek: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 5(1), 88–94. <https://doi.org/10.23887/pjmb.v5i1.60518>
- Fadilah, H., Lubis, A. W., & Nurlaila, N. (2023). Analisis Penerapan Pengelolaan Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 *SEIKO: Journal of ...*, 6(2), 28–40. Retrieved from <https://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/5291%0Ahttps://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/download/5291/3496>
- Fariantin, E., Setiawati, E., & Asdiansyuri, U. (2023). Analisis Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan MBS di SDN 2 Pohgading Kabupaten Lombok Timur. *GANEC SWARA*, 17(3), 971. <https://doi.org/10.35327/gara.v17i3.535>
- Fisabilillah, F. F. N., Nisaq, A. R., & Nurrahmawati, S. (2020). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat. *JIAIP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 8(1), 208. <https://doi.org/10.31764/jiap.v8i1.1932>
- M. Putra Abdul Rozak Barus, Hendra Harmain, & Khairina Tambunan. (2023). Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintahan Desa Kecamatan Besitang. *Manajemen Kreatif Jurnal*, 1(4), 50–73. <https://doi.org/10.55606/makreju.v1i4.2149>
- Makaminang, N. E., Ilat, V., Rudy, H., Wokas, N., Akuntansi, J., Ekonomi, F., ... Bahu, J. K. (2022). *Evaluasi Efektivitas dan Efisiensi dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado Evaluation of Effectiveness and Efficiency in the Budget Realization Report At The Manado City Regional Research and* . 6(1), 325–334.
- Pavecta, N. T., Rizal, N., & Subani. (2019). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2017. *Progress Conference*, 2(3), 325–335.
- Pratiwi, A., Khairunnisa, A. A., Ramadhany, A. D., & Savitri, A. E. (2024). Efektivitas Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. *Studi Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 3(2), 107–117. <https://doi.org/10.35912/sakman.v3i2.2258>
- Purnamasari, R., Nina, I., Barus, E., & Kulsum, U. (2018). Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Gas Alam Badak 1 Kecamatan Muara Badak Tahun 2018. *Journal Ekonomia*, 1–11.
- Rahman, A. Z., & Saputra, F. L. (2022). Efisiensi dan Efektivitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap. *Humanika*, 22(2), 117–126. <https://doi.org/10.21831/hum.v22i2.54277>
- Sari, A. A., & Nurlaila, N. (2024). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pemberdayaan Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Perk.Pulahan Asahan. *Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(1).
- Sembiring, H. A. Z., & Prana, R. R. (2023). The Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Guna Menilai Kinerja Keuangan Sekolah Dasar. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (Ekuitas)*, 5(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.47065/ekuitas.v5i1.3673>
- Siregar, F. A., & BZ, F. S. (2017). *Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa*. 2(4), 93–106.
- Sutarni, S., & Maharati, P. N. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Rasio Likuiditas, Solvabilitas, dan Aktivitas pada Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Tridadi Makmur Tahun 2018-2020. *Studi Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 2(2), 147–160. <https://doi.org/10.35912/sakman.v2i2.1613>

- Suyono, A., Nurhuda, N., & Sari, M. (2023). Peningkatan Literasi Keuangan dan Kepedulian Ekonomi Anak berbasis Pretend Play bagi Orang Tua. *Studi Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 3(1), 9–17. <https://doi.org/10.35912/sakman.v3i1.2252>
- Trianto, A. (2016). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Palembang. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 12(1). <https://doi.org/10.24127/akuisisi.v12i1.92>
- Ulkhag, M. M. (2022). Analisis Efisiensi Industri Manufaktur Besar dan Sedang di Provinsi Jawa Barat. *Studi Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 2(2), 113–120. <https://doi.org/10.35912/sakman.v2i2.1669>
- Wahyudi, H., & Mahmud, M. (2022). *The Effect of the People's Business Credit Program (KUR) on the Efficiency and Income of the Cattle Fattening Joint Business Group (KUBE) in Central Lampung*. 1(2), 127–140. Retrieved from <https://doi.org/10.35912/sakman.v1i2.1410>
- Wijaya, E., & Roni, M. F. (2019). Praktik Pengelolaan Keuangan Desa dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(2), 165. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.165-184>
- Wulan, D. D. N., & Helmy, H. (2023). Analisis Penerapan Pengelolaan Dana Desa. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 5(1), 160–175. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i1.651>
- Yosada, K. R. (2019). Dampak Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pelimping Baru Kecamatan Kelam Permai. *JURKAMI : Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 4(2), 111–119. <https://doi.org/10.31932/jpe.v4i2.596>
- Yunus, Y. A. (2021). Analisis Efisiensi Dan Eefktivitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Papua Dimasa Pandemi Covid-19. *YUME : Journal of Management*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.37531/yum.v4i1.988>